



PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 305/KEP/412.11/2015**

TENTANG

**TIM PENYUSUN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2015**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) merupakan sarana penyediaan data dan/atau informasi Lingkungan Hidup yang menjadi acuan pengambilan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan SLHD yang baik dan benar diperlukan ketersediaan data dan informasi yang valid dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2015.
- KESATU : Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemantauan dan pengumpulan data dan/atau informasi yang diperlukan dalam penyusunan Laporan SLHD;
 - b. meneliti kesesuaian data dan/atau informasi dengan format laporan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - c. melakukan validasi data dan/atau informasi dan mengupayakan adanya data atau informasi tambahan serta menghitung data beban pencemaran;
 - d. melakukan pengolahan dan analisis data dan/atau informasi;
 - e. menyusun buku data dan buku laporan SLHD berdasarkan hasil analisis data dan/atau informasi, yang meliputi : kondisi lingkungan hidup, kecenderungannya, tekanan terhadap lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis administratif dibantu oleh Sekretariat Tim Penyusun SLHD yang dibentuk oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak atas honorarium dengan besaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Tim Penyusun Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 17 September 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro; dan
7. Sdr. Anggota Tim Penyusun yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 305/KEP/412.11/2015
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;b. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;c. Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro;d. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;e. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro;f. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;g. Kepala Seksi Infrastruktur dan Rehabilitasi Lahan pada Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro;h. Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan Kabupaten Bojonegoro;i. Kasi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro;j. Kepala Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bojonegoro;k. Kepala Seksi Pengolahan Data Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;l. Kasubag Program dan Laporan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro;

1	2	3
		<p>m. Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Parengan;</p> <p>n. Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Padangan;</p> <p>o. Kepala Urusan Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Ngawi;</p> <p>p. KSS Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Jatirogo;</p> <p>q. KSS Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Cepu;</p> <p>r. 1 (satu) orang Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>s. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>t. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>u. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>v. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>w. 1 (satu) orang Staf pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>x. 1 (satu) orang Staf Pelaksana Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Bojonegoro;</p> <p>y. 1 (satu) orang Staf Pelaksana Lingkungan pada Perum Perhutani KPH Saradan;</p> <p>z. 1 (satu) orang Penyuluh Kehutanan Pertama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur;</p> <p>aa. 2 (dua) orang Dosen Fakultas Pertanian Universitas Bojonegoro;</p> <p>bb. Ketua LSM Lembaga Studi Pembangunan Lingkungan Hidup.</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**

H. SUYOTO